



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PULAU LIMBUNG KECAMATAN SUNGAI RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/02/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara Kartometrik antara Desa Gunung Tamang dengan Desa Pulau Limbung dan Berita Acara Nomor 094/19/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara Kartometrik antara Desa Pulau Limbung dengan Desa Pulau Jambu, telah disepakati batas Desa Pulau Limbung dengan Desa Gunung Tamang dan Desa Pulau Jambu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pulau Limbung Kecamatan Sungai Raya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PULAU LIMBUNG KECAMATAN SUNGAI RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

5. Desa Pulau Limbung adalah Desa Pulau Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Pulau Limbung meliputi:

- a. Timur berbatasan dengan Desa Gunung Tamang dan Desa Pulau Jambu Kecamatan Sungai Raya;
- b. Barat berbatasan dengan Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya;
- c. Selatan berbatasan dengan Kecamatan Terentang; dan
- d. Utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Ambawang.

Pasal 4

Batas Desa Pulau Limbung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. dimulai dari hutan sekunder sekitar PT. GAN di 61.12.01.2009-01.2007-004 koordinat $109^{\circ} 50' 36.861''$ E $0^{\circ} 11' 14.382''$ S melintasi area kebun kelapa sawit PT. GAN hingga bertemu jalan kebun kelapa sawit PT GAN pada 61.12.01.2009-01.2007-003 koordinat $109^{\circ} 54' 22.081''$ E $0^{\circ} 13' 30.441''$ S kemudian melintasi 61.12.01.2009-01.2007-003 koordinat $109^{\circ} 52' 11.751''$ E $0^{\circ} 12' 11.700''$ S;
- b. selanjutnya dari median sungai Desa Pulau Limbung yang terletak pada 61.12.01.2009-01.2007-001 koordinat $109^{\circ} 54' 19.417''$ E $0^{\circ} 13' 15.087''$ S melintasi hutan sekunder sekitar kebun PT. GAN hingga bertemu hutan sekunder yang terletak di 61.12.01.2009-01.2007-002 koordinat $109^{\circ} 54' 19.417''$ E $0^{\circ} 13' 15.087''$ S;
- c. kemudian dari simpul batas Desa Gunung Tamang, Desa Pulau Limbung dan Desa Pulau Jambu yang terletak di selat tanjung anak Sungai Cimanuk yang terletak pada 61.12.01.2009-01.2007-01.2018-000 koordinat $109^{\circ} 54' 22.067''$ E $0^{\circ} 13' 14.648''$ S lalu memotong anak Sungai Cimanuk hingga bertemu simpul batas Desa Gunung Tamang, Desa Muara Baru dan Desa Pulau Limbung yang terletak di kebun kelapa sawit PT. GAN pada 61.12.01.2009-01.2007-01.2020-03.20 koordinat $109^{\circ} 49' 33.429''$ E $0^{\circ} 7' 55.536''$ S;
- d. lalu dari simpul batas Desa Gunung Tamang, Desa Muara Baru dan Desa Pulau Limbung yang terletak di kebun kelapa sawit PT. GAN pada 61.12.01.2009-01.2007-01.2020-03.20 koordinat $109^{\circ} 49' 33.429''$ E $0^{\circ} 7' 55.536''$ S kemudian melintasi hutan sekunder yang terletak pada 61.12.01.2020-01.2007-001 koordinat $109^{\circ} 49' 32.945''$ E $0^{\circ} 10' 6.079''$ S;
- e. selanjutnya dari anak Sungai Kapuas Kecil yang terletak pada 61.12.01.2020-01.2007-002 koordinat $109^{\circ} 49' 30.893''$ E $0^{\circ} 11' 55.694''$ S melintasi hutan sekunder pada 61.12.01.2020-01.2007-002 yang terletak di anak Sungai

Kapuas Kecil yang berada pada koordinat 109° 45' 6.098" E 0° 14' 42.821" S kemudian melintasi 61.12.01.2020-01.2007-003 koordinat 109° 49' 0.646" E 0° 12' 52.506" S;

- f. selanjutnya dari Sungai Kapuas simpul batas Desa Muara Baru di dekat PT. GAN pada 61.12.01.2020-01.2007-004 koordinat 109° 47' 53.898" E 0° 12' 32.112" S lalu mengikuti Sungai Kapuas di Desa Limbung hingga bertemu pada 61.12.01.2020-01.2007-005 koordinat 109° 45' 6.098" E 0° 14' 42.821" S yang merupakan Sungai Kapuas; dan
- g. kemudian dari Sungai Kapuas di Desa Limbung hingga bertemu 61.12.01.2020-01.2007-006 koordinat 109° 43' 55.088" E 0° 15' 29.405" S yang merupakan simpul batas antara Desa Muara Baru yang berada di Sungai Kapuas di dekat PT. GAN.

Pasal 5

Peta Batas Desa Pulau Limbung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,



YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 24

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 24 TAHUN 2022
 TENTANG
 BATAS DESA PULAU LIMBUNG KECAMATAN SUNGAI RAYA

PETA BATAS

Kode Wilayah : 61.12.01.2007
DESA PULAU LIMBUNG
KECAMATAN SUNGAI RAYA
KABUPATEN KUBU RAYA



Proyek :
 Sumber peta :
 Data :
 Transmisi Geospasial Zone 48 S
 Data Geospasial dan Citra Satelit Transmisi Menara (TUM)
 (2020-2021)
 KEMENTERIAN AGRARIA DAN PERUMAHAN RAKYAT
 BAKOSURTANAL
 BAKOSURTANAL
 Nomor Peta : 130

Keterangan

- Titik Kartometrik
- Kantor Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

NO	KAWASAN	KOORDINAT	KOORDINAT
1	61.12.01.2009-01.2007-01.2013-0	109° 49' 11.4187" E	07° 7' 55.5471" S
2	61.12.01.2009-01.2007-01.2013-004	109° 52' 31.5171" E	07° 11' 14.1827" S
3	61.12.01.2009-01.2007-002	109° 54' 22.0211" E	07° 11' 14.1827" S
4	61.12.01.2009-01.2007-001	109° 54' 15.1378" E	07° 11' 15.4827" S
5	61.12.01.2009-01.2007-01.2018-000	109° 54' 22.0207" E	07° 11' 14.6427" S
6	61.12.01.2018-01.2007-002	109° 56' 29.5207" E	07° 11' 16.8427" S
7	61.12.01.2018-01.2007-001	109° 54' 9.4417" E	07° 11' 16.2907" S
8	61.12.01.2018-01.2007-04.2006-000	109° 51' 55.0417" E	07° 10' 17.2147" S
9	61.12.01.2020-01.2007-001	109° 49' 12.8937" E	07° 11' 55.6947" S
10	61.12.01.2020-01.2007-002	109° 49' 12.8937" E	07° 11' 55.6947" S
11	61.12.01.2020-01.2007-003	109° 49' 12.8937" E	07° 11' 55.6947" S
12	61.12.01.2020-01.2007-004	109° 47' 53.8987" E	07° 12' 12.1127" S
13	61.12.01.2020-01.2007-005	109° 45' 6.0987" E	07° 14' 42.8217" S
14	61.12.01.2020-01.2007-006	109° 41' 55.0387" E	07° 15' 29.4007" S
15	61.12.01.2020-01.2007-04.2006-000	109° 40' 23.6427" E	07° 15' 34.5007" S

BUPATI KUBU RAYA,
 MUDAHAHEORAWAN

Sumber Peta :
 1. Baku Mutu Peta
 2. Data Negeri
 3. Data Desa
 4. Data Kecamatan
 5. Data Kabupaten
 6. Data Provinsi
 7. Data Nasional

